

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan Modal Ventura dalam melakukan kerjasama dengan pasangan usaha haruslah dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis atau kontrak kerja. Hal ini juga termasuk jaminan mengenai pencairan dana dalam proses pembiayaan yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura terhadap pasangan usaha. Jaminan pencairan dana ini dapat diatur dalam perjanjian tersebut yang disepakati kedua belah pihak.
2. Perusahaan Modal Ventura bertanggungjawab sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian/kontrak kerja dengan pasangan usaha apabila terjadi kegagalan dalam merealisasikan aktivitas permodalannya. Terkait masalah yang sama, Otoritas Jasa Keuangan Tidak memiliki peran dalam hal ini, penyelesaian tersebut dikembalikan kepada pihak-pihak terkait yaitu Perusahaan Modal Ventura dengan pasangan usaha.

#### **5.2 Saran**

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemerintah harusnya memiliki aturan yang memaksa mengenai jaminan pencairan dana yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura terhadap pasangan usaha, guna kepastian hukum dan mencegah kerugian yang mungkin terjadi terhadap pasangan usaha apabila dana tersebut tidak cair. Disamping itu juga guna melengkapi hukum yang mengatur proses pembiayaan Perusahaan Modal Ventura

terhadap pasangan usaha ini apabila pihak-pihak terkait tidak mengatur secara lebih rinci di dalam perjanjian yang mereka sepakati.

2. Pertanggungjawaban Perusahaan Modal Ventura harusnya diatur secara lebih konkret di dalam peraturan dan regulasi yang ada, guna mempertegas kedudukan dan tanggungjawabnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku**

- Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : Penebar Swadaya Grup, 2014
- Budi Rachmat. *Modal Ventura : Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil & Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Hasanuddin Rahman. *Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis Di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Redaksi Aksara Sukses, 2013
- Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonasia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004
- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- O. P. Simorangkir. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Sentosa Sembiring. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- UU. No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura

**C. Internet**

<http://unisri.ac.id> tentang Perusahaan Modal Ventura sebagai Mitra untuk Pengembangan Usaha Kecil